



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA SEWA TANAH DESA WRINGINPITU

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penetapan Harga sewa tanah Desa WRINGINPITU dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D ).
12. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/D ).
13. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 ( Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E ).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pemerintahan Desa WRINGINPITU tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Sewa Tanah Desa 02 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penetapan Harga Sewa Tanah Desa sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan Harga Sewa Tanah Desa melaksanakan tugas ;
1. Mengadakan survey harga sewa tanah desa berdasar lokasi, klas tanah dan harga sewa tanah tertinggi di desanya;
  2. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harga sewa tanah desa dan dapat meminta saran dan pertimbangan mengenai perhitungan riil harga sewa tanah kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bertugas di desanya;

3. Berdasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan hasil survey harga sewa tanah desa, Tim membuat rancangan Penetapan Harga Sewa tanah Desa masing-masing Tanah Kas Desa dan Ganjaran/Bengkok dituangkan dalam Berita Acara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WRINGINPITU  
pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang;  
3. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang  
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab. Jombang  
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Jombang  
6. Sdr. Ketua BPD WRINGINPITU

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wringinpitu  
Nomor : 14 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PHSTD DESA WRINGINPITU  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	KET
1	H. AHMAD YANI	KETUA	1.KEPALA DESA	
2.	SRI HADI WAHYUNI	SEKRETARIS	2.PERANGKAT DESA	
3.	Drs. TB. ZAINURIL	ANGGOTA	3.BPD	
4.	SISYONO	ANGGOTA	4.PERANGKAT DESA	
5.	ABDUL HASIB	ANGGOTA	5. Tokoh Masyarakat	
6.	MUHAMMAD YUSUF	ANGGOTA	6. Tokoh Masyarakat	
7.	NAFISAH	ANGGOTA	7. PERANGKAT DESA	
8.	NANANG FAHRURROZI	ANGGOTA	8. PERANGKAT DESA	
9.	ZAINULLOH	ANGGOTA	9. PERANGKAT DESA	

